



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1996 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor: xxxxx tertanggal 23 Agustus 1996 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. ANAK 1 umur 25 tahun 4 bulan;
 - b. CALON ISTRI umur 16 tahun 3 bulan;
2. Bahwa pada tanggal 06 September 2006 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon III (Joko bin Sardi) dengan Pemohon IV (Xxxxx) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor: xxxxx tertanggal 06 September 2006 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama CALON SUAMI umur 16 tahun 9 bulan ;
3. Bahwa baik Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III maupun Pemohon IV hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu :

Calon isteri (anak Pemohon I dan Pemohon II) :

| | |
|--------------|---|
| Nama | CALON ISTRI |
| NIK | XXXXX |
| Tanggal Lahi | 01 September 2007 (16 tahun 3 bulan), agama Islam |
| Pendidikan | SLTP |
| Pekerjaan | Karyawan Toko |
| Alamat | Kabupaten Pacitan ; |

Dengan calon suami (anak Pemohon III dan Pemohon IV) :

| | |
|------|-------------|
| Nama | CALON SUAMI |
| NIK | XXXXXXXX |

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir 08 Maret 2007 (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam
Pendidikan SLTP
Pekerjaan Mekanik Bengkel Motor
Alamat Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan ;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan calon pengantin Perempuan Nomor : XxxxxPW.01/11/2023 tertanggal 07 November 2023 dan surat penolakan pernikahan calon pengantin Laki-laki Nomor : Bxxxxx01/12/2023 tertanggal 07 November 2023 ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 2 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan anak para Pemohon atau calon istri (CALON ISTRI) telah mengandung anak dari calon suami (CALON SUAMI) selama 6 bulan; Bahwa selama ini Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan bahkan melarang baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON ISTRI) sebagai calon pengantin perempuan sudah mampu berfikir dewasa, bersikap dewasa, serta sudah mampu bekerja yang memiliki penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- disetiap bulannya dan anak Para Pemohon sudah siap

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama calon suaminya tersebut ;

7. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON SUAMI) sebagai calon pengantin laki-laki sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor yang memiliki penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon isteri) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon suami) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
9. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi Isteri atau Ibu rumah tangga ;
10. Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu yang bernama: CALON ISTRI (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan CALON SUAMI (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan II yang bernama: CALON ISTRI, tanggal lahir 01 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak Pemohon I dan II tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon I dan II sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan II mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan II bersedia menerima keadaan calon suaminya;
- Bahwa calon Istri sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000 per bulan;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon III dan IV yang bernama CALON SUAMI, tanggal lahir 08 Maret 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik Bengkel Motor, tempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa calon isteri selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000 per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan ayah kandung calon suami yang bernama PEMOHON 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorompokpun yang memaksanya;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI telah berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, tanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, tanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, tanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, tanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: xxxxx, tanggal 23 Agustus 1996, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: xxxxx, tanggal 06 September 2006, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor xxxxx, tanggal 05 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor xxxxx, tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: XxxxxPW.01/11/202, tanggal 07 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.**Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: Bxxxxx01/11/202, tanggal 07 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.12);
- 13.**Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor xxxxx, tanggal 23 November 2023, atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala desa Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.13);
- 14.**Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor xxxxx, tanggal 23 November 2023, atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala desa Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.14);
- 15.**Fotokopi Ijazah Nomor: XXXXX tanggal 17 Juni 2023 atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Xxxxx telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.15);
- 16.**Fotokopi Ijazah Nomor: XXXXX tanggal 17 Juni 2023 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Xxxxx telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.16);
- 17.**Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxx, tanggal 23 November 2023, atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.17);
- 18.**Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxx, tanggal 23 November 2023, atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.18);

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Surat Keterangan nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxxx tanggal 09 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.19);
20. Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan tanggal 22 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.20);
21. Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan tanggal 22 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.21);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Bukti-bukti

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Keponakan Pemohon I dan II;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 16 tahun 3 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan;
 - Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejaka;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTRI kecuali CALON SUAMI;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 25 Desember 2023;
 - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000 per bulan;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon III;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 16 tahun 3 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan;
 - Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa CALON ISTRI maupun CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 25 Desember 2023;
 - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000 per bulan;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan,

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1016/Kuasa/12/2023/PA.Pct, tanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 08 Februari 2018 , P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 07 September 2012, P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 12 November 2019 dan , P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 09 September 2012, maka terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: xxxxx, tanggal 23 Agustus 1996, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxx, tanggal 04 Agustus 2021 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: xxxxx, tanggal 06 September 2006, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxx, tanggal 21 Desember 2011 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor xxxxx, tanggal 05 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 September 2007, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor xxxxx,

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 08 Maret 2007, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: XxxxxPW.01/11/202, tanggal 07 November 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: Bxxxxx01/11/202, tanggal 07 November 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor xxxxx, tanggal 23 November 2023, atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala desa Xxxxx, membuktikan bahwa anak para Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor xxxxx, tanggal 23

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala desa Xxxxx, membuktikan bahwa anak para Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.15, berupa fotokopi ijazah nomor XXXXX tanggal 17 Juni 2023 atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Xxxxx membuktikan bahwa CALON ISTRI telah lulus sekolah pada SMP Negeri 6 Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.16, berupa fotokopi ijazah nomor XXXXX tanggal 17 Juni 2023 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Xxxxx membuktikan bahwa CALON SUAMI telah lulus sekolah pada SMP Negeri 6 Xxxxx

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.17, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxx, tanggal 23 November 2023, atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami yang bernama CALON SUAMI telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000 per bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.18, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxx, tanggal 23 November 2023, atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon Istri sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000 per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.19, berupa Asli Surat Keterangan nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxxx tanggal 09 November 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI telah hamil 23 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.20, berupa Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan tanggal 22 November 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa Para Pihak dan calon mempelai berdua telah dilakukan edukasi dan pembinaan;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.21, berupa Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan tanggal 22 November 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa Para Pihak dan calon mempelai berdua telah dilakukan edukasi dan pembinaan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah Pemohon I dan II maupun rumah Pemohon III dan IV. Anak para Pemohon sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon I dan II;
- Bahwa CALON SUAMI adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon III dan IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan II lahir pada tanggal 01 September 2007, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV lahir pada tanggal 08 Maret 2007, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI direncanakan pada tanggal 25 Desember 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000 per bulan;
- Bahwa calon Istri sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000 per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, lahir pada tanggal 01 September 2007 yang berarti sekarang berumur 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami sekarang sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000 per bulan, Bahwa calon Istri sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000 per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Wahyudin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Wahyudin

Rincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| PNBP | 50.000,00 |
| Proses | 100.000,00 |
| Panggilan | 100.000,00 |
| Meterai | 10.000,00 |
| Jumlah | 260.000,00 |
| (dua ratus enam puluh ribu rupiah); | |

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Pct